



**P U T U S A N**

**Nomor 40/Pid.B/2015/PN. Bkt.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bukittinggi yang mengadili perkara pidana di acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **Syamsuardi Pgl Ardi;**
2. Tempat Lahir : Pakan sinayan;
3. Umur / Tanggal Lahir : 21 Tahun/ 03 Agustus 1993;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan/ Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jorong Guguak Randah  
Kusasi No 29 Nagari Gug  
Tabek Sarajo Kec. IV Koto, k  
Agam ;
7. A g a m a : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan oleh:

1. Penyidik tidak melakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 16 April 2015 sampai dengan tanggal Mei 2015;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 April 2015 sampai dengan tanggal 20 Mei 2015;
4. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal Mei 2015 sampai dengan tanggal 19 Juli 2015;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menghadap sendiri di persidangan;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bukittinggi Nomor 40/Pid.B/2015 Bkt tanggal 21 April 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 40/Pid.B/2015/PN.Bkt tanggal 21 April 2015 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ; memperhatikan alat bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Syamsuardi Pgl Ardi** bersalah melakukan tindakan pidana "**kekerasan terhadap anak** " sebagaimana diatur dan diancamkan dalam Pasal 80 Ayat (1) Jo pasal 76 C UU No. 35 tahun 2002 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selang (lima) bulan dikurangi dengan masa tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan;
3. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang diajukan secara lisan dipersidangan pada pokoknya mohon dijatuhi hukuman yang seringan-ringannya dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi;
- Bahwa Terdakwa ingin membantu orang tua mencari nafkah sehari-hari.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara tertulis terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidana tersebut;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum secara lisan pada pokoknya tetap pula dengan pembelaan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**Dakwaan**

**Kesatu :**

-----Bahwa **Terdakwa Syamsuari Pgl Ardi** bersama-sama dengan Ajiwarman Franrizko (perkara telah dilaksanakan dengan Diversi/anak-anak) pada Hari Selasa tanggal 28 Oktober 2014 sekira pukul 13.30 WIB atau setelah itu tidaknya dalam bulan Oktober Tahun 2014, bertempat di Tepi Jalan Desa Mesjid Taqwa Jorong Guguk Randah Kenagarian Guguk Tabek Sarajo Kecamatan Kah Alam atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bukittinggi berdasar Pasal 84 ayat (2) KUHP yang berwenang memeriksa dan meng perkaranya, dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, meny melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak yakni / Zikri Pgl. Afdal Umur 14 tahun, perbuatan mana dilakukan dengan cara seb berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas saksi korban Afdal Zikri Afdal pulang sekolah lalu bermain-main di Daerah Guguk Randah Ke Koto, Kab. Agam bersama teman-teman sekolah saksi korban pada saksi korban sedang duduk-duduk di Depan Masjid Taqwa Guguk Rar Kec. IV Koto tersebut saksi korban di hampiri oleh Terdakwa bersama s M Ajiwarman Franrizko Pgl Risiko (Diversi) pada saat Terdakwa su berada di depan saksi korban tiba-tiba Terdakwa langsung me muka/wajah saksi korban menggunakan tangan kanan Terdakwa seba 2 (dua) kali yang mengenai pelipis mata sebelah kanan serta Terdakwa menendang kepala saksi korban sebanyak 1 (satu) kali, pada bersamaan saksi M Ajiwarman Franrizko Pgl Risiko (diversi) juga me dan menendang punggung saksi korban dari belakang sebanyak 1 (satu) saksi korban pada saat itu hanya diam saja setelah itu saksi ko langsung menghindar dari Terdakwa dan pulang ke rumah saksi ko karena merasa keberatan atas perbuatan Terdakwa tersebut kemu saksi korban melaporkan kejadian tersebut kepada pihak berwajib (Pc IV Koto);
- Akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut saksi Korban Afdal Zikri Pgl. / mengalami bengkak pada pelipis mata kanan, yang menimbulkan rasa : pada mata sebelah kanan saksi Korban Afdal Zikri Pgl. Afdal;
- Berdasarkan hasil Visum Et Repertum Puskesmas IV Koto No : 357/ RHS/XI/ 2014 tanggal 18 Nopember 2014 yang ditandatangani oleh Roswita dengan kesimpulan : terdapat bengkak pada pelipis mata k dengan ukuran 2 cm x 1cm x 0,1 cm yang disebabkan oleh kekeras tumpul;

**-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana de Pasal 80 Ayat (1) Jo pasal 76 C UU No 35 Tahun 2014 Tentang Peruba Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;**

**ATAU**

**Kedua :**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-----Bahwa Terdakwa **Terdakwa Syamsuari Pgl Ardi** bersama-sama der M Ajiwarman Franrizko (perkara telah dilaksanakan dengan Diversi/anak-a pada Hari Selasa tanggal 28 Oktober 2014 sekira pukul 13.30 WIB atau seti tidaknya dalam bulan Oktober Tahun 2014, bertempat di tepi jalan depan M Taqwa Jorong Guguk Randah Kenagarian Guguk Tabek Sarajo Kec. IV K Kab. Agam , atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih term dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bukittinggi berdasarkan pasal 84 (2) KUHAP yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, der terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan keker terhadap orang atau barang, perbuatan mana dilakukan dengan cara seb berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas saksi korban Afdal Zikri Afdal pulang sekolah lalu bermain-main di Daerah Guguk Randah Kec Koto, Kab. Agam bersama teman-teman sekolah saksi korban pada saksi korban sedang duduk-duduk di Depan Masjid Taqwa Guguk Rar Kec. IV Koto tersebut saksi korban di hampiri oleh Terdakwa bersama s M Ajiwarman Franrizko Pgl Risiko (Diversi) pada saat Terdakwa su berada di depan saksi korban tiba-tiba Terdakwa langsung me muka/wajah saksi korban menggunakan tangan kanan Terdakwa seba 2 (dua) kali yang mengenai pelipis mata sebelah kanan serta Terdakwa menendang kepala saksi korban sebanyak 1 (satu) kali, pada bersamaan saksi M Ajiwarman Franrizko Pgl Risiko (diversi) juga me dan menendang punggung saksi korban dari belakang sebanyak 1 (satu) saksi korban pada saat itu hanya diam saja setelah itu saksi ko langsung menghindari dari Terdakwa dan pulang ke rumah saksi ko karena merasa keberatan atas perbuatan Terdakwa tersebut kemu saksi korban melaporkan kejadian tersebut kepada pihak berwajib (Pc IV Koto);
- Akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut saksi Korban Afdal Zikri Pgl. A mengalami bengkak pada pelipis mata kanan, yang menimbulkan rasa : pada mata sebelah kanan saksi Korban Afdal Zikri Pgl. Afdal;
- Berdasarkan hasil Visum Et Repertum Puskesmas IV Koto No : 357/ RHS/XI/ 2014 tanggal 18 Nopember 2014 yang ditandatangani oleh Roswita dengan kesimpulan : terdapat bengkak pada pelipis mata ka dengan ukuran 2 cm x 1cm x 0,1 cm yang disebabkan oleh kekeras tumpul;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana da  
Pasal 170 Ayat (1) KUHPidana;

ATAU

## Ketiga :

-----Bahwa Terdakwa **Terdakwa Syamsuari Pgl Ardi** bersama-sa  
dengan M Ajiwarman Franrizko (perkara telah dilaksanakan den  
Diversi/anak-anak) pada Hari Selasa tanggal 28 Oktober 2014 sekira pu  
13.30 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Oktober Tahun 2014, bertem  
di tepi jalan depan Mesjid Taqwa Jorong Guguk Randah Kenagarian Gug  
Tabek Sarajo Kec. IV Koto, Kab. Agam , atau setidaknya-tidaknya pada su  
tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Neg  
Bukittinggi berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP yang berwenang memeril  
dan mengadili perkaranya, yang melakukan yang menyuruh melakukan c  
yang turut serta melakukan perbuatan telah melakukan Penganiaya  
terhadap saksi Korban Afdal Zikri Pgl. Afdal, perbuatan mana dilakul  
dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas saksi korban Afdal Zikri Afdal pulang sekolah lalu bermain-main di Daerah Guguk Randah Kec. IV Koto, Kab. Agam bersama teman-teman sekolah saksi korban pada saksi korban sedang duduk-duduk di Depan Masjid Taqwa Guguk Randah Kec. IV Koto tersebut saksi korban di hampiri oleh Terdakwa bersama s M Ajiwarman Franrizko Pgl Risiko (Diversi) pada saat Terdakwa su berada di depan saksi korban tiba-tiba Terdakwa langsung me muka/wajah saksi korban menggunakan tangan kanan Terdakwa seba 2 (dua) kali yang mengenai pelipis mata sebelah kanan serta Terdakwa menendang kepala saksi korban sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu sak Ajiwarman Franrizko Pgl Risiko (diversi) juga meninju dan menenc punggu saksi korban dari belakang sebanyak 1 (satu) kali, saksi ko pada saat itu hanya diam saja setelah itu saksi korban langsung menghi dari Terdakwa dan pulang ke rumah saksi korban karena merasa keber atas perbuatan Terdakwa tersebut kemudian saksi korban melapo kejadian tersebut kepada pihak berwajib (Polsek IV Koto);
- Akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut saksi Korban Afdal Zikri Pgl. A mengalami bengkak pada pelipis mata kanan, yang menimbulkan rasa : pada mata sebelah kanan saksi Korban Afdal Zikri Pgl. Afdal;
- Berdasarkan hasil Visum Et Repertum Puskesmas IV Koto No : 357/

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





RHS/XI/ 2014 tanggal 18 Nopember 2014 yang ditandatangani oleh Roswita dengan kesimpulan : terdapat bengkak pada pelipis mata ka dengan ukuran 2 cm x 1cm x 0,1 cm yang disebabkan oleh kekerasan tumpul;

**-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana da Pasal 351 Ayat (1) Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terda menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut U telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

**1. AFDAL ZIKRI Pgl. AFDAL** di bawah sumpah pada pokoknya meneran sebagai berikut:

- Bahwa pada Hari Selasa tanggal 28 Oktober Tahun 2014 sekira p 13.30 wib bertempat di tepi jalan depan Mesjid Taqwa Jorong Gi Randah, Kenagarian Guguk Tabek Sarajo, Kec. IV Koto, Kab. Agam s telah mengalami kekerasan oleh Terdakwa bersama dengan Saksi F (diversi) ;
- Bahwa pada hari tersebut saksi datang ke kampung Terdakwa di saksi bermaksud menemui saksi M Ajiwarman Farnrizko Pgl F (diversi) untuk meminta maaf atas putusnya tas sekolah milik Saksi Ri
- Bahwa pada saat saksi sedang duduk di dekat Mesjid Taqwa Jo Guguk Randah, Saksi Risiko bersama Terdakwa yang merupakan k kandung dari Saksi Risiko langsung menghampiri saksi yang pada sa sedang duduk ;
- Bahwa pada saat saksi akan menjelaskan masalah antara saksi der Saksi Risiko tiba-tiba Terdakwa langsung menyerang, memukul s menggunakan tangan Terdakwa ke arah wajah saksi dimana meng pelipis sebelah kanan saksi ;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan ke arah kepala saksi seba lebih kurang 2 (dua) kali ;
- Bahwa pada saat Terdakwa dan Saksi Risiko (diversi) memukul s saksi hanya diam saja lalu saksi Nurhayati Pgl. Nur meleraikan perkelat tersebut;
- Bahwa setelah dipukul oleh Terdakwa, saksi merasakan sakit pada ke dan bengkak pada pelipis sebelah kanan mata dan saksi kesulitan pu



- Bahwa kemudian saksi bersama dengan orang tua saksi membawa s ke kantor polisi untuk melaporkan kejadian tersebut;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut saksi tidak masuk sekolah sel lebih kurang 3 hari karena tidak dapat melihat dengan jelas dan ke terasa sakit dan pusing;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keberatan dan membenarkannya;

**2. Saksi NURHAYATI Pgl. NUR** di bawah sumpah pada pokok menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada Hari Selasa tanggal 28 Oktober 2014 sekira pukul 13.30 bertempat di tepi jalan depan Mesjid Taqwa Jorong Guguk Ran Kenagarian Guguk Tabek Sarajo, Kec. IV Koto, Kab. Agam saksi ko Afdal Zikri Pgl. Afdal telah mengalami kekerasan oleh Terdakwa bers dengan Saksi Risiko;
- Bahwa pada saat itu saksi sedang berada di depan halaman rumah s sedang meletakan barang dagangan, saksi melihat Terdakwa dan S Risiko sedang berjalan dari arah bawah menuju ke tempat saksi ko Afdal Zikri sedang duduk-duduk bersama teman sekolah ;
- Bahwa pada saat Terdakwa dan Saksi Risiko sampai depan saksi ko tiba-tiba Terdakwa dan Saksi Risiko secara bersama-sama memukul s korban secara berulang-ulang dimana Terdakwa memukul dari de sedangkan Saksi Risiko memukul dari belakang ;
- Bahwa Terdakwa memukul saksi korban menggunakan tangan dan Terdakwa yang mengenai wajah/kepala saksi korban ; mengakibatkan bengkak pada pelis sebelah kanan;
- Bahwa saksi kemudian meleraai pemukulan tersebut dimana saksi ber “alah tu jan dipukul juo lai” lalu Terdakwa menjawab “jan sato-sato nur lai” lalu saksi menyuruh Terdakwa dan Saksi Risiko untuk pergi tempat kejadian;
- Bahwa kemudian saksi melihat saksi korban pulang bersama te sekolahnya yakni saksi Imam Maulana dimana saksi dibantu oleh te sekolah saksi korban untuk pulang;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan dan membenarkan;

**3. Saksi IMAM MAULANA Pgl. IMAM**, di bawah sumpah pada pokok menerangkan sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada Hari Selasa tanggal 28 Oktober 2014 sekira pukul 13.30 bertempat di tepi jalan depan Mesjid Taqwa Jorong Guguk Rai Kenagarian Guguk Tabek Sarajo, Kec. IV Koto, Kab. Agam saksi ko Afdal Zikri Pgl. Afdal telah mengalami kekerasan oleh Terdakwa bers dengan Saksi Risiko;
- Bahwa pada Hari Selasa tanggal 28 oktober 2014 saksi bersama der saksi korban dan Saksi Risiko bermain-main di sekolah dimana s melihat saksi korban tidak sengaja telah memutuskan tas Saksi Risiko
- Bahwa karena Saksi Risiko tidak terima dengan hal tersebut lalu S Risiko melapor kepada Terdakwa yang merupakan kakaknya;
- Bahwa saksi korban pergi ke daerah Guguk Randah tersebut der maksud untuk menjelaskan dan meminta maaf atas permasalahan ar saksi korban dan Saksi Risiko ;
- Bahwa sesampainya di depan Mesjid Taqwa Nagari Guguk Rai saksi korban duduk di pinggir jalan kemudian saksi melihat Terdakwa Saksi Risiko berjalan dari bawah menuju ke tempat saksi korban duduk
- Bahwa pada saat Terdakwa dan Saksi Risiko sampai di tempat keja tiba-tiba Terdakwa dan Saksi Risiko melakukan pemukul/pengeroy terhadap saksi korban dimana karena saksi merasa ketakutan lalu s menjauh dari tempat kejadian ;
- Bahwa setelah saksi Nurhayati Pgl. Nur meleraai kejadian tersebut saksi mengampiri saksi korban dimana pada saat itu saksi melihat pe matanya sebelah kanan mengalami luka bengkak;
- Bahwa kemudian saksi korban pulang ke rumah bersama dengan sak
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut saksi korban tidak masuk sek selama lebih kurang 3 hari;
- Bahwa saksi korban menceritakan kepada saksi kalau a penganiayaan yang dilakukan Terdakwa, matanya terasa kabur pada melihat dan kepala sering terasa sakit dan pusing ;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan membenarkan;

#### 4. Saksi M AJIWARMAN FRANRIZKO Pgl. RISKI, di bawah sumpah i pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada Hari Selasa tanggal 28 Oktober 2014 sekira pukul 13.30 bertempat di tepi jalan depan Mesjid Taqwa, Jorong Guguk Ran Kenagarian Guguk Tabek Sarajo, Kec. IV Koto, Kab. Agam saksi ko

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa pada Hari itu saksi melihat tas saksi putus, lalu saksi bertanya kepada teman-teman siapa yang memutuskan, lalu saksi mengetahui kalau yang memutuskan adalah saksi korban, lalu saksi bertanya kepada saksi korban dan terjadilah salah paham;
- Bahwa karena tidak terima dengan perbuatan saksi korban lalu saksi pulang ke rumah dan melaporkan kejadian tersebut kepada Terdakwa yang merupakan kakak saksi ;
- Bahwa kemudian saksi bersama dengan Terdakwa langsung menemui saksi korban;
- Bahwa pada saat berjalan menuju kembali ke sekolah saksi bersama dengan Terdakwa bertemu di depan Mesjid Taqwa Jorong Guguk Ran Nagari Guguk Tabek Sarajo, Kec. IV Koto, Kab. Agam ;
- Bahwa kemudian saksi bersama dengan Terdakwa langsung menemui saksi korban, Terdakwa menyerang dari depan dengan memukul menendang kepala saksi korban sedangkan saksi memukul bagian belakang kepala saksi korban dan menendang punggungnya;
- Bahwa kemudian datang saksi Nurhayati Pgl. Nur meleraikan perkelahian
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban tidak masuk sekolah selama 3 (tiga) hari;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan membenarkan;

**5. Saksi MELINA FITRI PGL MELI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa pada Hari Selasa tanggal 28 Oktober 2014 sekira pukul 13.30 bertempat di tepi jalan depan Mesjid Taqwa Jorong Guguk Ran Kenagarian Guguk Tabek Sarajo, Kec. IV Koto, Kab. Agam saksi melihat terdakwa dianiaya/mengalami kekerasan oleh Terdakwa bersama dengan Saksi Risiko (diversi) ;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa memukul saksi korban dengan tangan Terdakwa ke bagian wajah saksi korban lebih dari satu kali dan saksi Saksi Risiko juga memukul bagian kepala menggunakan tangan menendang menggunakan kaki ke bagian pinggul saksi korban lebih dari (satu) kali;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada Hari Selasa tanggal 28 Oktober 2014 sekira pukul 13.30 bertempat di tepi jalan depan Mesjid Taqwa Jorong Guguk Ran Kenagarian Guguk Tabek Sarajo, Kec. IV Koto, Kab. Agam, Tersd bersama dengan Saksi Risiko telah memukul saksi korban Afdal Zikri Afdal;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa bertemu dengan Saksi Risiko (adik kand Terdakwa) dimana Saksi Risiko menceritakan kepada Terdakwa k tasnya di putus oleh saksi korban di sekolah ;
- Bahwa karena tidak terima dengan perbuatan saksi korban tersebut Terdakwa bersama dengan Saksi Risiko mencari saksi korban;
- Bahwa pada saat mau kembali ke sekolah Saksi Risiko, Terdakwa dan S Risiko bertemu dengan saksi korban yang sedang duduk-duduk di pi jalan dekat mesjid Taqwa, Nagari Guguk Randah, Kec. IV Koto, Kab. Ag
- Bahwa kemudian Terdakwa langsung memukul kepala saksi ko menggunakan tangan kanan dan juga menendang kepala saksi ko menggunakan kaki Terdakwa, sedangkan Saksi Risiko memukul dari belakang menggunakan tangan dan kaki ;
- Bahwa pada saat Terdakwa dan Saksi Risiko melakukan pemukulan ters saksi korban Afdal Zikri tidak melakukan perlawanan ;
- Bahwa akibat dari pukulan dan tendangan Terdakwa tersebut pelipis i sebelah kanan saksi korban mengalami bengkak ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi ;  
meringankan (a de charge):

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti :  
berupa Visum Et Repertum Nomor 357/VIS-RHS/XI/2014 tanggal 18 Noper 2014 yang ditandatangani oleh dr Roswita pada Puskesmas IV menerangkan tentang keadaan korban Afdal Zikri sebagai berikut Kesimpulan terdapat bengkak pada pelipis mata kanan dengan ukuran 2 cm x 1cm x 0, yang disebabkan oleh kekerasan tumpul;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan, segala ses yang termuat di dalam berita acara sidang yang tidak termuat di dalam puti dianggap telah termuat dan telah turut dipertimbangkan di dalam putusan ini

Menimbang, bahwa berdasarkan dari segala alat bukti yang diajukan persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada Hari Selasa tanggal 28 Oktober 2014 sekira pukul 1 Wib bertempat di tepi jalan depan Mesjid Taqwa, Jorong Guguk Ran

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kenagarian Guguk Tabek Sarajo, Kec. IV Koto, Kab. Agam saksi ko Afdal Zikri Pgl. Afdal telah dianiaya oleh Terdakwa bersama saksi Risiko;

- Bahwa benar awalnya saat di sekolah saksi Risiko melihat tasnya putus saksi bertanya kepada teman-teman siapa yang memutuskannya, diketahui bahwa yang memutuskan adalah saksi korban Afdal, lalu saksi bertanya kepada saksi korban dan terjadilah salah paham;
- Bahwa benar karena tidak terima dengan perbuatan saksi korban lalu saksi Risiko pulang ke rumah dan melaporkan kejadian tersebut kepada Terdakwa yang merupakan kakak saksi ;
- Bahwa benar kemudian saksi Risiko bersama dengan Terdakwa lang mencari saksi korban;
- Bahwa benar pada saat berjalan menuju kembali ke sekolah saksi F bersama Terdakwa bertemu di depan Mesjid Taqwa Jorong Guguk Rar Nagari Guguk Tabek Sarajo, Kec. IV Koto, Kab. Agam ;
- Bahwa benar kemudian saksi Risiko bersama Terdakwa lang menyerang saksi korban Afdal Zikri Pgl. Afdal, Terdakwa menyerang depan dengan memukul dan menendang kepala saksi korban sedari saksi Risiko memukul bagian belakang kepala saksi korban dan menece punggungnya;
- Bahwa kemudian datang saksi Nurhayati Pgl. Nur melerai perkelahian;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban tidak masuk sekolah selar (tiga) hari;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa saksi korban mengalami sebagaimana diterangkan Visum Et Repertum Nomor 357/VIS-RHS/XI/ tanggal 18 Nopember 2014 yang ditandatangani oleh dr Roswita Puskesmas IV Koto menerangkan tentang keadaan korban Afdal sebagai berikut Kesimpulan : terdapat bengkak pada pelipis mata k dengan ukuran 2 cm x 1cm x 0,1 cm yang disebabkan oleh kekerasan tumpul;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut U dengan dakwaan alternatif, yaitu **Dakwaan Kesatu** sebagaimana diatur diancam pidana dalam Pasal 80 ayat (1) Jo Pasal 76 C Undang-undang N 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 tahun : tentang Perlindungan Anak, **atau Kedua** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP, **atau ketiga** sebagaimana diatur diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP;



Menimbang, bahwa karena dakwaan Penuntut Umum berbe Alternatif, maka Majelis Hakim bebas memilih membuktikan salah satu dak Penuntut Umum yang telah terpenuhi oleh Terdakwa

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap persidangan, Dakwaan Penuntut Umum yang paling cocok dan telah terpe oleh perbuatan Terdakwa adalah Dakwaan alternative Kesatu sebagai diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 ayat (1) Jo Pasal 76 C Und undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-undang Nomc tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya sbb :

1. Unsur Setiap Orang ;
2. Unsur Dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, meny melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis hakim akan membuk unsur-unsur Pasal Dakwaan Alternatif kesatu tersebut di atas sebagai beriku

## **Ad. 1. Unsur Setiap Orang ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud “setipa orang” berdasarkan dc ilmu hukum maupun yurisprudensi adalah manusia sebagai subyek hu pengemban/pendukung hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa pengertian di atas tidak disyaratkan adanya tertentu yang harus dimiliki dari seorang pelaku sehingga pelaku dapat s saja sepanjang termasuk kategori subyek hukum sebagai pendukung hak kewajiban yang dapat dibebani pertanggungjawaban pidana apabila terl melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* berdasarkan fakta-f hukum persidangan dari keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa t dihadirkan sebagai Terdakwa dalam perkara aquo yaitu Terda SYAMSUARDI PGL. ARDI sebagai subyek hukum, setelah dicoco identitasnya dipersidangan, ternyata Terdakwa membenarkan identitasnya t tercantum dalam dakwaan Jaksa/Penuntut Umum tersebut dan atas ketera Terdakwa maupun pengamatan Majelis Hakim, Terdakwa dalam kondisi s jasmani dan rohani sehingga termasuk kategori cakap bertindak secara hu serta dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana apabila perbuatan pic sebagaimana tercantum dalam dakwaan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas menurut H Majelis hakim unsur pertama ini telah terpenuhi;



**Ad. 2. Unsur Dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak;**

Menimbang, bahwa pada unsur kedua ini bersifat alternatif, tidak harus semua unsur perbuatan yang diatur dalam unsur kedua ini harus terpenuhi Terdakwa, apabila salah satu perbuatan atau beberapa perbuatan yang diatur pada unsur ini telah terpenuhi sudah dapat untuk menyatakan perbuatan Terdakwa memenuhi unsur kedua ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum persidangan, terungkap hal-hal sebagai berikut :

Bahwa benar pada Hari Selasa tanggal 28 Oktober 2014 sekira pukul 13.30 Wib bertempat di tepi jalan depan Mesjid Taqwa, Jorong Guguk Randah Kenagarian Guguk Tabek Sarajo, Kec. IV Koto, Kab. Agam saksi korban / Zikri Pgl. Afdal telah dianiaya oleh Terdakwa bersama saksi Risiko;

Bahwa benar awalnya saat di sekolah saksi Risiko melihat tasnya dipakai lalu saksi bertanya kepada teman-teman siapa yang memutuskannya, diketahui bahwa yang memutuskan adalah saksi korban Afdal, lalu saksi bertanya kepada saksi korban dan terjadilah salah paham;

Bahwa benar karena tidak terima dengan perbuatan saksi korban saksi Risiko pulang ke rumah dan melaporkan kejadian tersebut kepada Terdakwa yang merupakan kakak saksi ;

Bahwa benar kemudian saksi Risiko bersama dengan Terdakwa langsung mencari saksi korban;

Bahwa benar pada saat berjalan menuju kembali ke sekolah saksi F bersama Terdakwa bertemu dengan saksi Afdal Rizki di depan Mesjid Taqwa Jorong Guguk Randah Nagari Guguk Tabek Sarajo, Kec. IV Koto, Kab. Agam

Bahwa benar kemudian saksi Risiko bersama Terdakwa langsung menyerang saksi korban Afdal Zikri Pgl. Afdal, Terdakwa menyerang dari depan dengan memukul dan menendang kepala saksi korban sedangkan saksi F memukul bagian belakang kepala saksi korban dan menendang punggung

Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa saksi korban mengalami luka sebagaimana diterangkan Visum Et Repertum Nomor 357/VIS-RHS/XI/2014 tanggal 18 Nopember 2014 yang ditandatangani oleh dr Roswita di Puskesmas IV Koto yang menerangkan tentang keadaan saksi korban / Zikri sebagai berikut Kesimpulan : terdapat bengkak pada pelipis mata kiri dengan ukuran 2 cm x 1cm x 0,1 cm yang disebabkan oleh kekerasan tumit

Bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban tidak masuk sekolah sel





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada unsur kedua ini objek perbuatan pidana : dilakukan oleh Terdakwa atau yang menjadi korbannya adalah seseorang : masih kategori anak dalam arti kata belum dewasa secara hukum pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 ayat 1 Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa yang menjadi korban dari perbuatan pidana : dilakukan oleh Terdakwa Syamsuardi Pgl. Ardi dalam perkara Aquo ad saksi AFDAL ZIKRI PGL. AFDAL, dimana ketika identitas saksi korban dipe telah terungkap bahwa saksi korban lahir tanggal 9 Februari 2000, dihubungkan dengan waktu terjadinya tindak pidana yang dilakukan Terdakwa pada Hari Selasa tanggal 28 Oktober 2014, jelaslah bahwa pada kejadian tersebut saksi Korban Afdal Zikri Pgl. Afdal baru berumur 14 Tahun ketika

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur kedua telah pula terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena semua unsur Pasal 80 ayat (1) Jo Pasal C Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dinyatakan telah terpenuhi oleh Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa karena Dakwaan Alternatif kesatu telah dinyatakan terbukti, maka dakwaan selebihnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim telah menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa :

### **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesali perbuatan dan berjanji tidak akan mengulangnya;
- Terdakwa masih berusia muda diharapkan dapat memperbaiki kesalahan dikemudian hari;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal yang memberatkan meringankan di atas, maka majelis hakim kurang sependapat dengan lamanya pemidanaan sebagaimana dalam tuntutan pidana Penuntut Umum dan merujuk kepada Majelis hakim, pidana yang dijatuhkan sebagaimana termuat di dalam amar putusan di bawah ini telah sepadan dengan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa disamping terdakwa dijatuhi pidana penjara, keputusannya Terhadap terdakwa dihukum pula untuk membayar denda dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara sebagaimana disebutkan di dalam amar putusan di bawah ini,

Menimbang, bahwa karena dalam proses pemeriksaan, Terdakwa berada dalam tahanan, maka masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa haruslah diperintahkan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, maka terhadap Terdakwa haruslah diperintahkan tetap untuk ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum Jo. Pasal 80 Ayat (1) Jo pasal 76 C UU No. 35 tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SYAMSUARDI PGL. ARDI tersebut di atas, Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Kekerasan Terhadap Anak"** sebagaimana Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3(tiga) bulan dan denda sejumlah Rp.5.000.000,-(lima**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dengan Ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana Penjara selama 1(satu) bulan;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (duaribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bukittinggi, pada Selasa, tanggal 9 Juni 2015, Mohammad Istiadi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Juandra, S.H., dan Susanta, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan di sidang terbuka untuk umum pada Hari itu juga oleh Hakim Ketua didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Djasril, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bukittinggi, serta dihadiri oleh Ferik Den S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bukittinggi dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota :

Hakim Ketua,

Juandra, S.H.,

Mohammad Istiadi, S.H., M.

Roni Susanta, S.H.,

Panitera Pengganti,

Djasril, S.H.,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)